

1 / 1 /
2021

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dokumen evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberikan sekilas gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian sudah memungkinkan untuk mengetahui eksistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam mengelola Kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dokumen LAKIP ini akan memberikan manfaat dan menjadi pendorong bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur yang kesemuanya bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



ASRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641105 199309 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disusun berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas keuangan setiap organisasi pemerintah seperti halnya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kesemuanya bermuara kepada perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan menuju sebuah pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk bagi seluruh pejabat administrator maupun fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju peningkatan pelayanan. Laporan ini menjadi bahan masukan serta umpan balik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi yang

diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, besaran organisasi dan kotak jabatan terdiri dari seorang Kepala, seorang Sekertaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang kepala UPT serta 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bidang serta 3 (tiga) Seksi dengan komposisi, sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai membawahi:
 - a. Sub Bidang Jabatan Struktural;
 - b. Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Disiplin;
- 4) Bidang Mutasi membawahi :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja; dan
 - c. Sub Bidang Pensiun;
- 5) Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Penghargaan; dan
 - c. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



1.2.2 Tata Kerja

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Berdasarkan landasan-landasan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah

sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah secara umum dituangkan menjadi tugas sub-sub bidang sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepegawaian yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan Perencanaan Program
- Pengelolaan urusan Keuangan dan Aset
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Umum
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Pengadaan, Penghargaan Dan Informasi Kepegawaian

Bidang data dan formasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Data, Formasi dan Pengadaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Data Formasi dan Pengadaan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Data, Formasi dan Pengadaan.

d. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Bidang Pengembangan dan Disiplin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Disiplin. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan dan Disiplin mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

e. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepangkatan dan Bidang Mutasi Wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;

- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kepangkatan dan Mutasi Wilayah Kerja.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pensiun
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pensiun
- Penyiapan bahan pembinaan di Bidang Pensiun
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pensiun.

f. Unit Pelaksana Teknis Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai

UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
- Penyiapan bahan pembinaan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.

g. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu-isu strategis di bidang kepegawaian hingga saat ini adalah masyarakat masih memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut aparatur sipil negara (ASN) masih banyak yang tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Selain itu keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Selain itu hanya terkonsentrasi di ibukota atau di OPD yang memiliki alokasi anggaran cukup besar saja, disamping kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*), tidak diberdayakan secara optimal (*under employment*), dan kinerjanya rendah (*under performance*). Persepsi masyarakat terhadap kondisi ASN tersebut adalah wajar mengingat sampai dengan saat ini sistem pembinaan ASN belum menggunakan pendekatan manajemen pengembangan sumber daya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat.

Dengan melihat kondisi dan beban tugas serta tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut di atas maka perlu disampaikan kondisi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah keadaan pegawai sampai dengan bulan Semester I Tahun 2021 berjumlah 11.925 PNS dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	Golongan Ruang IV/a	1.495 orang
2	Golongan Ruang IV/b	1.024 orang
3	Golongan Ruang IV/c	69 orang
4	Golongan Ruang IV/d	36 orang
5	Golongan Ruang IV/e	2 orang
6	Golongan Ruang III/a	1.064 orang
7	Golongan Ruang III/b	1.995 orang
8	Golongan Ruang III/c	2.185 orang
9	Golongan Ruang III/d	2.147 orang
10	Golongan Ruang II/a	348 orang
11	Golongan Ruang II/b	507 orang
12	Golongan Ruang II/c	479 orang
13	Golongan Ruang II/d	489 orang
14	Golongan Ruang I/a	4 orang
15	Golongan Ruang I/b	15 orang
16	Golongan Ruang I/c	47 orang
17	Golongan Ruang I/d	19 orang
	Total	11.925 Orang

3.1.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata III (S3)	30 orang
2	Strata II (S2)	1.656 orang
3	Strata I (S1)/D.IV	7.255 orang
4	D.III	753 orang
5	D.I dan D.II	43 orang
6	SLTA	2.072 orang
7	SLTP	75 orang
8	SD	41 orang
	Total	11.925 Orang

3.1.3. Keadaan Jumlah PNS Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kota Palu	6.060 PNS
2	Kabupaten Donggala	5.735 PNS
3	Kabupaten Sigi	5.150 PNS
4	Kabupaten Parigi Moutong	6.374 PNS
5	Kabupaten Poso	6.491 PNS
6	Kabupaten Tojo Una-una	4.255 PNS
7	Kabupaten Morowali	3.351 PNS
8	Kabupaten Morowali Utara	3.359 PNS
9	Kabupaten Banggai	7.425 PNS
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	3.225 PNS
11	Kabupaten Banggai Laut	2.062 PNS
12	Kabupaten Toli-toli	5.118 PNS
13	Kabupaten Buol	3.783 PNS
	Total	62.388 PNS

3.1.4. Keadaan Jumlah Kotak Jabatan di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kotak Jabatan	Jumlah
1	Eselon I.b	0 Orang
2	Eselon II.a	36 Orang
3	Eselon II.b	9 Orang
4	Eselon III.a	185 Orang
5	Eselon III.b	77 Orang
6	Eselon IV.a	798 Orang
7	Eselon IV.b	3 Orang
	Total	1.108 Orang

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 92 orang personil berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 9 orang golongan IV, 65 orang golongan III, 18 orang golongan II. Apabila dilihat dari segi kualitas pendidikan Pasca Sarjana (S2) 19 Orang, Sarjana (S1) 45 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA 24 orang dan SMP 1 orang, kualitas SDM Aparatur sudah memadai namun masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti Pendidikan Formal dan Diklat Substantif serta peningkatan motivasi untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari sisi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki beberapa gedung dengan luas bangunan dan sarana pendukung

lainnya yang cukup memadai, namun sejalan dengan tuntutan dan beban tugas yang semakin padat sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 untuk tahap II, maka untuk urusan penilaian kompetensi aparatur harus juga ditunjang dengan sarana prasarana pendukung yang representatif sesuai dengan tuntutan peraturan dan kemajuan teknologi yang ada.

Namun sejalan dengan itu yang dapat dirasakan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur saat ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas Pelayanan Kepegawaian, hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan antara lain:

1. Jumlah PNS yang tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya aparatur yang tergambar pada pemenuhan standar kompetensi jabatan;
2. Belum terlaksana secara optimal mekanisme pembinaan dan pelayanan urusan kepegawaian secara tepat waktu, berhasil dan berdaya guna sesuai dengan SOP pelayanan;
3. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
4. Distribusi dan alokasi PNS secara kualitas dan kuantitas belum merata;
5. Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi.

1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021;
15. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

1.5 Sistematika

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis serta permasalahan utama, landasan hukum, dan sistematika penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, dan Tujuan Sasaran, Rencana Kinerja serta Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Penutup yang mengemukakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

1. Visi

Kerangka Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun pada periode 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah mengikuti perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun sepenuhnya untuk mendukung terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu **“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**.

2. Misi

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 bahwa dalam mendukung tercapainya Visi Gubernur Sulawesi Tengah, disusunlah misi-misi yang kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung tercapainya Visi Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Olehnya misi Gubernur Sulawesi Tengah yang bersesuaian dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Melanjutkan Reformasi Birokrasi, mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) melalui peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah. Misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan memperbaiki manajemen personalia Pemerintah Daerah dalam kerangka mengakses pembangunan daerah melalui tatanan otonomi. maka untuk mencapai visi yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan ke depan mengarah pada perspektif, maka

dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam suatu misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu kepada tugas dan kewenangan BKD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

a. Melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen aparatur

Pembenahan dan penyempurnaan sistem manajemen aparatur harus dilakukan dengan berkelanjutan dan didasarkan atas azas kepastian. Sistem manajemen aparatur merupakan suatu pondasi atau landasan dalam pembinaan aparatur secara menyeluruh, semakin kuat sistem manajemen aparatur maka akan semakin pasti dan obyektif pula pembinaan karier aparatur. Pembenahan dan penyempurnaan sistem ini termasuk dalam pemberian penghargaan dan sistem perencanaan kepegawaian yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.

b. Melakukan peningkatan kapasitas/kualitas SDM aparatur berbasis kompetensi dan orientasi capaian kinerja

Peningkatan kapasitas/kualitas aparatur merupakan suatu investasi di bidang SDM, oleh karena itu harus dilakukan dengan terencana dan sistematis yang harus dapat mengcover kebutuhan internal aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah dan eksternal aparatur OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan SDM aparatur yang handal, kinerja organisasi akan semakin meningkat yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi percepatan terwujudnya visi yang sudah dicanangkan.

c. Mewujudkan peningkatan pelayanan kepegawaian

Peningkatan pelayanan baik dari sisi percepatan maupun kualitas adalah suatu keharusan. Pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan pasti yang dituangkan dalam Standard Operasional Prosedure (SOP) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perencana sesuai dengan masing-masing Misi di atas adalah :

- a. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi aparatur yang baik;
- b. Mewujudkan aparatur yang profesional dan berdisiplin;
- c. Mewujudkan Pelayanan Prima Yang Berdampak Terhadap Kepuasan Sesuai Tuntutan Reformasi Birokrasi.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat;
- b. Peningkatan kapasitas/kualitas, pola karir aparatur dan kedisiplinan;
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian;
- d. Peningkatan Efektivitas Koordinasi Perencanaan Program;
- e. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana, terfasilitasinya administrasi perkantoran, keuangan dan aset serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- a. Penguatan sistem manajemen PNS;
- b. Pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- c. Peningkatan kualitas SDM aparatur;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian;

Dengan strategi yang digunakan meliputi :

- a. Membangun dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang tepat, terarah dan akurat dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi;
- b. Memberikan penghargaan dan tanda jasa sebagai wujud reward and punishment terhadap PNS;

- c. Meningkatkan profesionalitas aparatur melalui pendidikan formal, diklat dan Bimtek, serta memastikan keterisian dan keberlanjutan kompetensi teknis pada tiap OPD;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan regulasi dan mekanisme yang lebih sederhana, efektif dan efisien;

Tabel Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tujuan 1 Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi aparatur yang baik	Sasaran 1 Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat	1 Jumlah laporan penyusunan formasi dan pengadaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
			2 Jumlah laporan pemberian perlindungan dan penghargaan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	
			3 Jumlah informasi kepegawaian yang dihasilkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
2	Tujuan 2 Mewujudkan Aparatur yang Profesional dan Berdisiplin	Sasaran 2 Peningkatan kapasitas/kualitas dan Pola Karir Aparatur serta Disiplin PNS	1 Laporan pengisian jabatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			2 Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit	800 SK	800 SK	800 SK	800 SK	800 SK	
			3 Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi	25 Capra	25 Capra	25 Capra	25 Capra	25 Capra	
			4 Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar	25 PNS	25 PNS	25 PNS	25 PNS	25 PNS	
			5 Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	
			6 Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya	200 PNS	200 PNS	200 PNS	200 PNS	200 PNS	
			7 Jumlah kerjasama Assessment yang terjalin	6 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 laporan	13 Laporan	
			8 Jumlah pengiriman PNS BKD yang mengikuti bimtek	6 PNS	8 PNS	8 PNS	9 PNS	10 PNS	
3	Tujuan 3 Mewujudkan Pelayanan Prima Yang Berdampak Terhadap Kepuasan Sesuai Tuntutan Reformasi Birokrasi	Sasaran 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1 Jumlah Penyelesaian SK mutasi	700 SK	700 SK	700 SK	700 SK	700 SK	
			2 Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala	6000 SK	6000 SK	6000 SK	6000 SK	6000 SK	
			3 Jumlah Penyelesaian SK pensiun	420 SK	420 SK	420 SK	420 SK	420 SK	
		Sasaran 4	Peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan program	1 Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang dihasilkan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6 dokumen
				2 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dokumen	-	-	-	-
		Sasaran 5	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, terfasilitasinya administrasi perkantoran, keuangan dan aset serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	1 Jumlah laporan rekapan koordinasi dan konsultasi yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				2 Jumlah paket penyediaan jasa administrasi perkantoran	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
				3 Jumlah paket penyediaan jasa administrasi perkantoran UPT	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
				4 Jumlah Laporan keuangan dan aset yang dihasilkan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan
				5 Sarana prasarana terpenuhi	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
6 Sarana prasarana terpelihara	2 Paket			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket		

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Penetapan target indikator kinerja program/kegiatan yang tertuang pada Rencana Kinerja merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mendukung visi misi Gubernur.

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang menduduki jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	56%	3,251,017,950
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah capaian persentase pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1,693,856,900
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	894,450,350
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	420	90,628,875
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	466,446,225
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	-
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	242,331,450
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Mutasi dan Promosi ASN	6650	682,040,125
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	350	80,864,875
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6000	312,144,150
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	289,031,100
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah capaian persentase layanan pengembangan Karir dan Kompetensi ASN	100%	704,047,775
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	149,182,725

	Pengelolaan Assessment Centar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12	106,825,475
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	10	377,999,750
	Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	800	70,039,825
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dinilai dan di evaluasi kinerja dan disiplinya	11808	171,073,150
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11486	69,978,975
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	53,405,575
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0	-
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	11	47,688,600
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11	35,510,000
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63.05	13,451,446,607
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	213,733,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	189,536,025
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	24,196,975
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Keuangan	95%	10,380,453,441
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	10,228,888,866
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180	111,639,825
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	9,725,100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20,199,825

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	9,999,825
Administrasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	43,334,150
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	43,334,150
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	3	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3	444,611,725
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	15,017,900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	186,689,850
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	242,903,975
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	330,180,450
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	41,745,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	288,435,450
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	1,294,373,841
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	362,113,541
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	932,260,300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3	744,760,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	429,050,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	50,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	265,710,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2016 - 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Dengan Rencana Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala BKD dan Gubernur Sulawesi Tengah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya capaian penataan dan pelayanan urusan kepegawaian	Persentase pelaksanaan penataan dan pelayanan urusan kepegawaian	%	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai pada tahun 2021, secara umum telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan seluruhnya pada tingkat *outcome* (hasil). Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang sumber dananya dari APBD berupa belanja pegawai dan belanja barang jasa serta belanja modal lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan kinerja dan penetapan pencapaian rincian kinerja yang berisi indikator kinerja yang dipakai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam 9 indikator sasaran, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran indikator keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 91%. Hal ini terlihat dari capaian sasaran yang diukur dengan tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat	Persentase terlaksananya penataan sistem administrasi, manajemen dan penghargaan PNS	100%	104%	104	Sangat Tinggi	Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian
2	Peningkatan kapasitas/kualitas dan Pola Karir Aparatur serta Disiplin PNS	Persentase jabatan yang terisi	100%	100%	100	Sangat Tinggi	1. Bidang Pengembangan dan Pembinaan PNS
		Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	125	61	48.8	Sangat Rendah	
		Persentase hasil penyelesaian SK Jabfung tepat waktu	100%	185%	185	Sangat Tinggi	
		Jumlah aparatur ilmu pemerintahan yang profesional	125	177	141.6	Sangat Tinggi	
		Persentase Meningkatnya kedisiplinan aparatur	98%	99%	101	Sangat Tinggi	
		Jumlah aparatur yang terukur kompetensinya	1000	922	92.2	Sangat Tinggi	2. UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
		Jumlah kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan assesment	49	47	96	Sangat Tinggi	
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian surat keputusan mutasi kepegawaian	100%	110%	110	Sangat Tinggi	Bidang Mutasi

Hasil analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan sasaran strategi dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat.

Untuk sasaran pertama Indikator sasaran yang diukur adalah Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian capaian kinerja pada tahun ini adalah 104%.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021 telah melaksanakan indikator-indikator kinerja tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tersusunnya formasi CPNS yang akurat dan terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK yang akuntabel yaitu dengan menyusun dokumen formasi kebutuhan PNS dan PPPK Provinsi sesuai kompetensinya;
2. Terjaminnya hak, perlindungan dan penghargaan PNS dalam usaha untuk mencapai target indikator kinerja ini Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Kegiatan Persemayaman, Cuti dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Korpri, Kegiatan Peringatan HUT Korpri Upacara dan Rapat Kerja, dan Kegiatan Perayaan Natal Korpri;
3. Sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat dicapai dengan menerbitkan informasi berupa Buletin Kepegawaian, Buku statistik, Buku Profil Jabatan Pimpinan Tinggi, Buku Profil Jabatan Fungsional dan Buku Profil Pejabat Struktural BKD Prov. Sulteng dan Website BKD.

Sasaran 2

Peningkatan kapasitas/ kualitas, pola karir aparatur dan kedisiplinan

Pada sasaran ke 2, Indikator keberhasilan yang diukur adalah 1. Persentase jabatan yang terisi, 2. Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya, 3. Persentase hasil penyelesaian SK Jabfung tepat waktu, 4. Jumlah aparatur pemerintahan yang profesional, 5. Persentase Meningkatnya kedisiplinan aparatur, 6. Jumlah aparatur yang terukur kompetensinya, 7. Jumlah kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan assesment.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2021 telah berupaya melaksanakan indikator-indikator kinerja sasaran ini. Berubahnya nomenklatur dan adanya RPJMD baru menjadikan beberapa target indikator kegiatan berubah atau baru yang target kinerja disesuaikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Untuk capaian

indikator-indikator sasaran dari sasaran ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengisian Jabatan;
2. Penerbitan SK Jabatan Fungsional;
3. Pelaksanaan penerimaan Calon Praja IPDN;
4. Pemberian bantuan tugas belajar;
5. Penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan;
6. Pelaksanaan uji kompetensi dan asesment terhadap pejabat eselon dan pelaksana;
7. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan lelang jabatan dengan Kabupaten/Kota dan Instansi di lingkup Pemerintah Provinsi.

Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, mencapai target sasaran sehingga pencapaian sasaran ini dapat mencapai realisasi rata-rata diatas 91 % dengan kategori sangat tinggi, namun terdapat satu indikator kegiatan yang capaian kinerjanya sangat rendah yaitu jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya hanya sebesar 48,8% dengan kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pembatasan dimasa pandemi covid yang akhirnya mengurangi minat para ASN untuk melanjutkan studinya di luar daerah melalui Tugas Belajar.

Sasaran 3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

Indikator sasaran ke 3, Persentase penyelesaian surat keputusan mutasi kepegawaian yang mana dalam pencapaiannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021 telah berupaya untuk mewujudkan indikator kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Proses Administrasi Kepangkatan PNS dan Berkala;
2. Penempatan PNS;
3. Proses Administrasi Pensiun PNS;

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, capaian yang diperoleh melebihi target sasaran yaitu 110%, namun dalam proses pelayanan masih terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penerbitan SK belum sesuai SOP. Diperlukan strategi yang tepat agar SOP pelayanan administrasi kepegawaian dapat lebih optimal dengan jalan meningkatkan kapasitas pengelola administrasi kepegawaian.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan kapasitas/kualitas, pola karir aparatur dan kedisiplinan	Meningkatnya kualitas penataan formasi, informasi dan administrasi kepegawaian	9	9	100	9	8	88.89
2	Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	60	62.75	104.58	80	68	85.00
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran	60	89.85	149.75	80	115.62	144.53
4	Peningkatan kapasitas/kualitas, pola karir aparatur dan kedisiplinan	Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi	60	23.03	38.38	80	123.77	154.71

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa apa yang kami sajikan diatas merupakan indikator-indikator yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 yang secara tidak langsung tidak bersesuaian dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan juga Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi. Namun walaupun demikian kami tetap berupaya menyajikan Laporan Kinerja ini dengan data yang maksimal.

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terbangunnya sistem penataan, penghargaan, perlindungan dan informasi kepegawaian yang akurat	Persentase terlaksananya penataan sistem administrasi, manajemen dan penghargaan PNS	104	100	104
2	Meningkatnya kapasitas/kualitas, pola karir aparatur dan kedisiplinan	Persentase jabatan yang terisi	120	100	120
		Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	61	125	48.8
		Persentase hasil penyelesaian SK Jabfung tepat waktu	136	100	136
		Jumlah aparatur ilmu pemerintahan yang profesional	177	125	141.6
		Persentase Meningkatnya kedisiplinan aparatur	122	98	124.5
		Jumlah aparatur yang terukur kompetensinya	922	1000	92.2
		Jumlah kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan assesment	47	49	95.9
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian surat keputusan mutasi kepegawaian	114	100	114

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1					

Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan program nasional, sehingga tabel perbandingan capaian dengan standar nasional tidak dapat kami sajikan.

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Persentase terlaksananya penataan sistem administrasi, manajemen dan penghargaan PNS	100%	100%	100%	1,656,633,600	1,629,139,821	98%	1.66
2	Persentase jabatan yang terisi	100%	100%	100%	289,031,100	198,027,200	69%	31.49
3	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	7	5	71%	377,999,750	221,570,150	59%	17.94
4	Persentase hasil penyelesaian SK Jabfung tepat waktu	100%	185%	185%	70,039,825	62,134,325	89%	52.05
5	Jumlah aparatur ilmu pemerintahan yang profesional	25	30	120%	-	-	0%	0.00
6	Persentase Meningkatnya kedisiplinan aparatur	98%	99%	101%	83,198,600	73,194,500	88%	12.91
7	Jumlah aparatur yang terukur kompetensinya	200	116	58%	149,182,725	144,271,225	97%	-66.74
8	Jumlah kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan assesment	13	12	92%	106,825,475	103,880,775	97%	-5.35
9	Persentase penyelesaian surat keputusan mutasi kepegawaian	100%	110%	110%	483,637,900	469,685,600	97%	11.71

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki capaian anggaran program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Capaian Anggaran Program dan kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13,451,446,607	12,315,720,841	92
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213,733,000	204,222,500	96
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189,536,025	180,025,525	95
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,196,975	24,196,975	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,380,453,441	9,323,709,331	90
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,228,888,866	9,172,144,756	90
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111,639,825	111,639,825	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9,725,100	9,725,100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,199,825	20,199,825	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9,999,825	9,999,825	100
	Administrasi Barang milik Daerah	43,334,150	42,734,150	99
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43,334,150	42,734,150	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444,611,725	442,834,575	100

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,017,900	15,017,750	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186,689,850	184,919,350	99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,903,975	242,897,475	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330,180,450	324,353,998	98
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0
	Pengadaan Mebel	41,745,000	41,250,000	99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288,435,450	283,103,998	98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,294,373,841	1,268,248,987	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362,113,541	343,166,987	95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932,260,300	925,082,000	99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744,760,000	709,617,300.00	95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429,050,000	397,119,800	93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000	49,905,000	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265,710,000	262,592,500	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,286,527,950	2,967,406,671	90
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,693,856,900	1,666,069,621	98
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	894,450,350	872,949,896	98
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90,628,875	90,005,875	99
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	466,446,225	465,809,100	100
	Pengelolaan Data Kepegawaian	242,331,450	237,304,750	98
	Mutasi dan Promosi ASN	682,040,125	577,706,925	85
	Pengelolaan Mutasi ASN	80,864,875	80,502,575	100
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	312,144,150	299,177,150	96
	Pengelolaan Promosi ASN	289,031,100	198,027,200	69
	Pengembangan Kompetensi ASN			76

		704,047,775	531,856,475	
Peningkatan Kapasitas Aparatur		149,182,725	144,271,225	97
Pengelolaan Asessment Centar		106,825,475	103,880,775	97
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		377,999,750	221,570,150	59
Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional		70,039,825	62,134,325	89
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		206,583,150	191,773,650	93
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		69,978,975	65,503,075	94
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		53,405,575	53,076,075	99
Pembinaan Disiplin ASN		47,688,600	44,308,600	93
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		35,510,000	28,885,900	81

Belanja Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 15.283.127.512,00 atau 91,31% dari anggaran belanja Rp. 16.737.974.557,00. Realisasi belanja sebesar Rp. 15.283.127.512,00 terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 10.228.888.866,00	Rp. 9.172.144.756,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6,184,911,241.00	Rp. 5,792,029,758.00
3	Belanja Modal	Rp. 324,174,450.00	Rp. 318,952,998.00

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Di era reformasi birokrasi serta semakin kompleksnya tuntutan masyarakat, isu aktual yang dihadapi adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus segera membenahi hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara struktur dan tugas fungsi organisasi dengan program kegiatan yang telah diatur Kemendagri;
2. Produktivitas dan motivasi kerja aparatur;
3. Pembinaan, pengembangan, dan disiplin pegawai;
4. Keakuratan database kepegawaian;
5. Ketersediaan anggaran bagi penyusunan program/kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun berikutnya.